UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain serta saling ketergantungan dan saling melengkapi satu sama lain serta saling tolong menolong dan nasehat menasehati sesamanya, namun seiring dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun semakin banyak saja tindak kejahatan dan kriminal yang terjadi di kota diantaranya ialah kota Pekanbaru.

Pekanbaru merupakan kota madani yang berisikan masyarakat agamis dan berperadaban, berkualitas dan berkemajuan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tidak terjadi tindak kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual diantaranya ialah pemerkosaan yang mana pada tahun 2014-2016 terjadi 9 kasus pemerkosaan di kota pekanbaru yang tercatat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan kota pekanbaru, yang akan menerima serta melayani pengaduan tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual termasuk korban dari pemerkosaan yang mana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota

Pekanbaru akan membantu korban dalam menyelesaikan permasalahannya melalui penegakan hukum bagi pelaku, layanan kesehatan serta layanan konseling yang akan dilakukan oleh konselor yang bertugas di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Seperti keterampilan yang dilakukan oleh seorang konselor dalam membantu memulihkan kembali kondisi psikis atau mental dari korban pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru, yang mana keterampilan dari seorang konselor tersebut sangat membantu klien dalam memulihkan kembali keadaan psikis atau mental dari korban pemerkosaan tersebut, melalui keterampilan dari konselor diharapkan dapat memberikan semangat serta motivasi hidup kepada klien sehingga klien dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi tanpa ada rasa takut atau terbebani dengan masalah mental yang ia alami selama ini.

Keterampilan konselor merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas sebagai seorang konselor menggunakan teknik-teknik dan *skill* yang dimiliki konselor yang dilakukan untuk membantu klienya yang mana klien disini ialah korban dari kekerasan seksual yaitu pemerkosaan, adapun upaya yang dilakukan konselor dalam membantu klien yaitu dengan cara memberikan layanan konseling dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki konselor seperti pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, memberikan dorongan minimal, menunjukkan rasa empati kepada klien dan sebagainya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

guna memulihkan kembali kondisi psikis atau mental dari klien tersebut. Sehingga tercapai rasa aman dan nyaman yang diinginkan oleh klien.

Anne Roe mengatakan setiap manusia memiliki kebutuhan didalam dirinya seperti kebutuhan rasa aman, rasa dimiliki, dan rasa dicintai, dan kebutuhan mempercayai diri dan dihargai. Roe juga mengatakan bahwa kebutuhan rasa aman harus terpenuhi lebih dulu sebelum kebutuhan dimiliki dan dicintai muncul.[1]

Setiap maanusia pasti membutuhkan rasa aman serta kenyaman dan rasa untuk dihargai sebagaimana yang telah dikatakan oleh Roe di atas, akan tetapi bagi korban dari pemerkosaan semua kebutuhan tersebut telah di renggut dari dirinya di karenakan ulah dari orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan hawa nafsu belaka.

Menurut Mubarok hawa nafsu adalah dorongan (syahwat) kepada sesuatu yang bersifat rendah, segera dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral.[2] Bagaimana bisa kita sebagai seorang manusia lebih memetingkan hawa nafsu di bandingkan rasa aman orang lain dan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak seharusnya berbuat demikian justru seharusnya sesama manusia harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berbuat baik sesamanya. Karena manusia sebagai makhluk Tuhan yang istimewa, yang menyandang gelar sebagai

[1]Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, *Bimbingan dan Konseling,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 462

[2]Sapuri Rafy, *Psikologi Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 53.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

khalifah Allah diatas muka bumi yang di ciptakan Tuhan melebihi makhluk-makhluk lainnya.[3]

Adapun gejala-gejala dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Keterampilan Konselor dalam membantu Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.
b. Upaya Orangtua Terhadap Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.
c. Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Pemulihan Mental Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.
d. Upaya Pemerintah bagi Pelaku Serta Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis dapat memberikan judul penelitian tentang **Keterampilan Konselor dalam Membantu Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pekanbaru.**

B. Alasan Pemilihan Judul

Dari fenomena yang terjadi diatas penulis dapat menentukan alasan untuk pemilihan judul yaitu diantaranya:

[3]Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 54

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Masalah yang dikaji sangat relevan dengan keilmuan yang penulis miliki karena sesuai dengan jurusan penulisan.
2. Fenomena menunjukkan bahwa untuk meningkatakan keterampilan konselor bagi korban pemerkosaan diperlukan usaha serta strategi yang tepat agar konselor mampu memahami klien (korban pemerkosaan).
3. Masalah yang dikaji sangat sesuai dengan kemampuan penulis karena mampu untuk menelitinya baik dari segi waktu, tenaga, tempat, dana, sarana, dan prasarana.

C. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami penelitian maka penulis menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Keterampilan Konselor

Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, atau kecakapan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara**,** kesanggupan pemakai bahasa untuk menanggapi secara betul stimulus lisan atau tulisan, menggunakan kosakata secara tepat, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, dan sebagainya. Atau dapat dikatakan juga sebagai kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.[4]

[4] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Person Penerbit Balai Pustaka, 2005), hlm, 251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut *counselor* atau *helper* merupakan petugas khusus yang berkualifikasi dalam bidang konseling (*counseling*). Dalam konsep counseling *for all*, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan (*guidance*). Kata *counselor* tidak dapat dipisahkan dari kata *helping* menunjuk pada profesinya atau bidang garapannya. Jadi konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, ia sebagai tenaga profesional.[5]

2. Korban Pemerkosaan

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana.[6]

Sedangkan pemerkosaan adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun kedalam vagina, anus, atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu, bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan yang dapat terjadi pada semua perempuan dari segala lapisan masyarakat tanpa memperdulikan umur, profesi, status perkawinan, penampilan atau cara berpakaian.[7] Maka dapat diketahui bahwa korban pemerkosaan adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan mental berupa pemaksaan dari sesorang yang tidak dikenalnya atau bukan suaminya yang

[5] Dr. Hartono. Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 50

[6] Pasal 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

[7] M. Fahli Zatrahadi, *Konseling Kesehatan Mental*, (Riau Creative Multimedia,2014), hlm: 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan dengannya tanpa dia diinginkan.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalahnya yaitu "Bagaimana Keterampilan Konselor dalam Membantu Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru?".

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Keterampilan Konselor dalam Membantu Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

b. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

   a. Kegunaan Akademis

      1) Untuk kepentingan akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan

      2) Menjadi bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang hendak mengetahui mengenai Keterampilan Konselor dalam Membantu Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Sebagai bahan bacaan untuk Jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kelancaran proses meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga mengenai Keterampilan Konselor dalam Membantu Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

2) Menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas pada umunya.

3) Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus menjadi syarat akhir untuk mendapat gelar sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk menguraikan masalah di atas. Maka penulis berupaya menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak kalah pentingnya ialah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga tercapai tujuan yang telah ditentukan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan yang meliputi identifikasi masalah, batasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini mengemukakan tentang kerangka fikir yang memuat kajian teori,kerangka terdahulu, dan kerangka fikir.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini mengemukakan mengenai gambaran lokasi penelitian di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

BAB V : Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang keterampilan konselor dalam membantu korban pemerkosaan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

BAB VI : Bab merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.